



NOTARIS DAN PPAT MEDAN
IRWAN SANTOSO, S.H.

- SK. MENKUMDANG RI. : No. C - 248 HT. 03. 02 - Th. 2000
Tgl. 8 Februari 2000
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional : No. 20 - XI - 2000 Tgl. 24 Juli 2000

GROSE

SALINAN / TURUNAN

AKTA PENDIRIAN
AKTE : "YAYASAN REALISASI WIRDAHMI SUMATERA UTARA"

-By. Dr. NILA DARMI, Sp.KK.

-To. HASAN RESMI NASUTION, SKK. M.Kes.

TANGGAL : 17 Januari 2002.- **NOMOR :** 26.-

KANTOR : JL. PUTRI HIJAU NO. 8
TELP. (061) 4528818 - 4529008
FAX. (061) 4528978
MEDAN - 20111



AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN KHALISHATURRAHMI SUMATERA UTARA"

Nomor: 26.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 (tujuh belas) Januari 2012 (dua ribu dua belas), pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat). --

-Berhadapan dengan saya, **IRWAN SANTOSO, Sarjana Hukum, - Notaris di Medan**, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir --- akta ini: -----

1. -**Nyonya Dokter MILA DARMI, Spesialis Kulit Kelamin, -** lahir di Padang Sidempuan, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1969 (seribu sembilan ratus enam --- puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai ---- Negeri Sipil, bertempat tinggal di Medan, Jalan ----- Pembangunan Nomor 130 A, Kelurahan Helvetia Timur, -- Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor 1271036808690003; -----

2. -**Tuan HASAN BASRI NASUTION, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan**, lahir di Kota Pinang, pada tanggal - 12 (dua belas) Mei 1963 (seribu sembilan ratus enam - puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri - Sipil, bertempat tinggal di Medan, Jalan Pembangunan Nomor 130 A, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan ---- Medan Helvetia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor - 1271031205630003; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap menerangkan dengan ini, dengan tidak --- mengurangi izin dari Pihak Yang Berwenang, telah ----- mendirikan suatu Yayasan, dengan anggaran dasar -----



sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini (selanjutnya cukup disebut Anggaran Dasar) sebagai berikut: -----

----- - **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** - -----

----- - **Pasal 1.** - -----

1. -Yayasan ini bernama "**YAYASAN KHALISHATURRAHMI SUMATERA UTARA**" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut Yayasan), berkedudukan dan berkantor -- pusat di Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan -- Helvetia Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; -----
2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang dan/atau ----- perwakilan-perwakilan di tempat lain, baik di dalam -- maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- - **MAKSUD DAN TUJUAN** - -----

----- - **Pasal 2.** - -----

-Yayasan mempunyai, maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; dan -----
3. Keagamaan. -----

----- - **K E G I A T A N** - -----

----- - **Pasal 3.** - -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---- yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. -Di bidang Sosial: -----
 - a. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini ---- (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-qur'an ---- (TPQ), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Sekolah -- Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah --





Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA), ---
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), serta sampai ke Perguruan Tinggi
(PT) yang bersifat umum maupun keagamaan, -----
mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan -----
kejuruan dan sekolah tinggi di bidang ilmu -----
kesehatan dan/atau Akademi ilmu kesehatan dan ---
bidang-bidang yang terkait dari tingkat D1, D2, -
D3 sampai dengan S1 dan jenjang lanjutan lainnya,
serta kursus-kursus maupun menyelenggarakan -----
pelatihan atau latihan keterampilan; -----

- b. Mendirikan, membina dan menyelenggarakan pondok --
pesantren; -----
- c. Mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan; ---
- d. Mendirikan laboratorium dalam rangka pelaksanaan
pendidikan; -----
- e. Menerbitkan buku-buku/majalah-majalah/bulletin- -
buletin yang ada hubungannya dengan pendidikan --
dan ilmu kesehatan untuk kalangan sendiri yang --
tidak diperjual-belikan; -----
- f. Mengadakan kegiatan pendidikan ekstra kurikuler;-
- g. Pembinaan Olah Raga; -----
- h. Melakukan kegiatan penelitian di bidang Ilmu ----
Pengetahuan; -----
- i. Melakukan kegiatan studi banding; -----
- j. Membina anak-anak jalanan; -----
- k. Melakukan pendidikan anak usia dini bagi -----
mereka anak-anak tidak mampu, kurang beruntung --
atau PAUD, melalui koordinasi dengan -----
pendidikan luar sekolah dengan dinas pendidikan -



- setempat; -----
- l. Mengembangkan potensi masyarakat dengan jalan ---
meningkatkan sumber daya manusia dengan cara ---
memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan
pembinaan; -----
- m. Memberikan keterampilan kepada para pemuda dengan
dedikasi dan moral yang tinggi dalam segala ----
sektor; -----
- n. Melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup -
dan penyelamatan ekosistem dari pemusnahan; -----
- o. Melakukan kegiatan penyelamatan bumi dan sumber-
sumber kehidupan hayati, mempertahankan Sumber --
Daya Alam (SDA) dan penyelamatan air dan -----
pelestarian hutan tropis; -----
- p. Mengadakan pelatihan bagi masyarakat dalam bidang
pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan
perikanan; -----
- q. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Penitipan anak, --
Panti Jompo, Rumah Singgah dan Rumah Duka; -----
- r. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan -----
Laboratorium kesehatan; -----
- s. Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja; -----
- t. Membina, memelihara serta mengelola lembaga- ----
lembaga pendidikan dan pengajaran, baik -----
pendidikan Agama maupun umum dalam segala -----
tingkatan, yaitu mulai dari Tingkat Taman Kanak-
Kanak, Tingkat Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah ---
Menengah Pertama, Tingkat Sekolah Menengah Umum,
Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan -
Tinggi; -----



2. -Di bidang Kemarusiaan: -----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----
 - b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang; -
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin -
dan gelandangan, baik bantuan materil, kesehatan
maupun bantuan pendidikan; -----
 - d. Memberikan perlindungan konsumen; -----
3. Di bidang Keagamaan: -----
 - a. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan pelaksanaan -
Ibadah Haji; -----
 - b. Turut memasyarakatkan pengetahuan dalam bidang --
keagamaan guna mencapai masyarakat Indonesia yang
beriman dan bertaqwa khususnya membekali -----
pengetahuan calon Jema'ah Haji tentang tata cara
pelaksanaan Ibadah Haji, serta melaksanakan -----
kegiatan Manasik Haji; -----
 - c. Membangun dan mendirikan, serta memelihara -----
sarana-sarana ibadah; -----
 - d. Membangun dan membina tempat-tempat kegiatan ----
keagamaan; -----
 - f. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan; ---
 - g. Menerima dan menyalurkan sumbangan-sumbangan/ ---
bantuan-bantuan keagamaan; -----
 - h. Memberikan ceramah-ceramah dan kursus-kursus/ ---
latihan-latihan keagamaan; -----
 - i. Melaksanakan syi'ar keagamaan; -----
 - j. Melaksanakan studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---

ditentukan lamanya. -----

----- **K E K A Y A A N** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. -Yayasan mempunyai kekayaan yang dipisahkan dari -----
kekayaan pribadi para pendiri, yaitu berupa: -----
-uang tunai sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). -----
2. -Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf-wakaf; -----
 - c. hibah-hibah; -----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. -Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6.** -----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; dan -----
- c. Pengawas. -----

----- **P E M B I N A** -----

----- **Pasal 7.** -----

1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau
Pengawas; -----
2. -Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----





Pembina; -----

3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai -
Ketua Pembina; -----
4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau -
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan; -----
5. -Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan; -----
6. -Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus;
7. -Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya. -----

----- **Pasal 8.** -----

1. -Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya; ----
2. -Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat ---
(7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----



- perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pembina; -----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu penetapan -----
Pengadilan; -----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. -Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- - **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** - -----

----- - **Pasal 9.** - -----

- 1. -Pembina berwenang bertindak untuk- dan atas nama ---
Pembina; -----
- 2. -Kewenangan Pembina meliputi: -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; ----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -
dan anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----
Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan Yayasan; -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -
pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; dan -----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan. -----
- 3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua
Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -



- RAPAT PEMBINA -

- Pasal 10. -

1. -Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
2. -Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
3. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat;
4. -Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
5. -Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;
6. -Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir;
7. -Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

- Pasal 11. -

1. -Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:



- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari --
jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan --
pemanggilan Rapat Pembina Kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat --
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota
Pembina. -----
2. -Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat; -----
 3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) --
jumlah suara yang sah; -----
 4. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----
 5. -Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut: -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak untuk --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ----



- diwakilinya; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain, --
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----
6. -Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat;
7. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6)
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat -
dengan akta Notaris; -----
8. -Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut; -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina; -----
10. -Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
- - **RAPAT TAHUNAN** - -----
- - **Pasal 12.** - -----
1. -Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap-



- tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun ---
buku Yayasan ditutup; -----
2. -Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan: -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan
Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----
Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan Yayasan. -----
3. -Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, --
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ----
Tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13. -----

1. -Pengurus adalah organ Yayasan yang dapat -----
melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang- ----
kurangnya terdiri dari: -----
- a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,
maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai ---
Ketua Umum; -----



3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Sekretaris Umum; -----

4. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat
sebagai Bendahara Umum. -----

----- - **Pasal 14.** - -----

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan
Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap; -----

2. -Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat
kembali; -----

3. -Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -
apabila Pengurus Yayasan: -----

a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri, Pembina serta Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh. -----

4. -Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan
rapat, untuk mengisi kekosongan itu; -----

5. -Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -



terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus ----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengawas; -----

6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 --
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya; -----

7. -Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, ---
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -
Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib --
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dan instansi terkait; -----

8. -Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ---
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- - **Pasal 15.** - -----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

1. -Meninggal dunia; -----
2. -Mengundurkan diri; -----
3. -Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling
sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. -Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -
5. -Masa jabatan berakhir. -----

----- - **TUGAS DAN WENENANG PENGURUS** - -----

----- - **Pasal 16.** - -----

1. -Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan -



- Yayasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina; ---
 3. -Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Pengawas; -----
 4. -Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
 5. -Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di ---
luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di -
dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta ----
tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan ----
Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja -
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. -Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f, harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

- Pasal 17. -

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:---

1. -Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. -Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
3. -Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

- Pasal 18. -

1. -Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
3. -Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku





- juga baginya; -----
4. -Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya; -----
 5. -Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara --
Umum berlaku juga baginya; -----
 6. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina; -----
 7. -Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan --
surat kuasa. -----

----- - PELAKSANA KEGIATAN - -----

----- - Pasal 19. - -----

1. -Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ----
Rapat Pengurus; -----
2. -Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang -
merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara -----
berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----
tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
3. -Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus --
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ---
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali -----

dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus ----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----

4. -Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus; -----
5. -Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ----
keputusan Rapat Pengurus. -----

----- - **Pasal 20.** - -----

1. -Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka -----
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, ---
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- - **RAPAT PENGURUS** - -----

----- - **Pasal 21.** - -----

1. -Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu --
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina; -
2. -Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus --
yang berhak mewakili Pengurus; -----
3. -Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -
anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----





- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. -Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ----
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat; -----
 5. -Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
 6. -Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina. -----

- Pasal 22. -

1. -Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum; -----
2. -Dalam hak Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh -
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -
Pengurus yang hadir; -----
3. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan ---
surat kuasa; -----
4. -Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah
Pengurus; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus ----- pertama; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih - dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus. -----

----- - **Pasal 23.** - -----

1. -Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan - musyawarah untuk mufakat; -----
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah; -----
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --- hadir; -----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan; -----
6. -Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang -- anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --- sebagai sekretaris rapat; -----
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak - diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan





akta notaris; -----

8. -Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan ---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus. -----

----- **- P E N G A W A S -** -----

----- **- Pasal 24. -** -----

1. -Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada -----
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----
2. -Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----
anggota Pengawas; -----
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **- Pasal 25. -** -----

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan -
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap; -----



2. -Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat-kembali; -----
3. -Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu; -----
4. -Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ----- terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus; --
5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, - dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----- maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 - (tiga puluh) hari sebelum tanggal mengundurkan ----- dirinya; -----
6. -Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, --- maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian - Pengawasan Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan ----- pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait; -----
7. -Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ---- Pengurus, atau pelaksana kegiatan. -----

- Pasal 26. -

-Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; -
5. masa jabatan berakhir. -----

----- - **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** - -----

----- - **Pasal 27.** - -----

1. -Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. -Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang - bertindak untuk dan atas nama Pengawas; -----
3. -Pengawas berwenang: -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan --- uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. -Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ---- (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus - tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. -Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ---- secara tertulis kepada yang bersangkutan serta ----- alasannya; -----
6. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -- tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas -----





diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada --
Pembina; -----

7. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri; -----

8. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -
tanggal pembelaan diri, sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat, Pembina ---
wajib: -----

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan. -----

9. -Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), ---
maka pemberntian sementara batal demi hukum, dan yang
bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula; ---

10. -Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,-
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus ---
Yayasan. -----

----- - RAPAT PENGAWAS - -----

----- - Pasal 28. - -----

1. -Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina; -----

2. -Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas --
yang berhak mewakili Pengawas; -----

3. -Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan -

mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari -
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

4. -Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, ----
waktu, tempat dan acara rapat; -----
5. -Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
6. -Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan -
Pembina. -----

----- **Pasal 29.** -----

1. -Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
2. -Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh -
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir; -----
3. -Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ----
Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan ---
surat kuasa; -----
4. -Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari--
jumlah Pengawas; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan rapat Pengawas kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --



dan tanggal rapat; -----

d. rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak tanggal rapat --- pertama; -----

e. rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila ----- dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- - **Pasal 30.** - -----

1. -Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -
[musyawarah untuk mufakat; -----

2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) jumlah suara yang sah; -----

3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak; -----

4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan -
dari yang hadir; -----

5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan; -----

6. -Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang -
anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat --





- sebagai sekretaris rapat; -----
7. -Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta Notaris; -----
8. -Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan ---
semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan -
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani --
usul tersebut; -----
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -
ayat (8), mempunyai kekuatan yang saa dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengawas. -----

- RAPAT GABUNGAN -

- Pasal 31. -

1. -Rapat gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh ----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ----
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
2. -Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi ----
mempunyai Pembina; -----
3. -Panggilan Rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus; --
4. -Panggilan Rapat gabungan disampaikan kepada setiap -
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-
5. -Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat; -----



6. -Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan -
atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
7. -Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----
8. -Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas; -----
9. -Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak -
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih ---
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ----

----- - **Pasal 32.** - -----

1. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
surat kuasa; -----
2. -Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
surat kuasa; -----
3. -Setiap Pengurus atau pengawas yang hadir berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) ---
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -
diwakilinya; -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir; -----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- - **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** - -----

----- **Pasal 33.** -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumla anggota ---
Pengurus dan Pengawas; -----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan -----
Pertama; -----
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari -
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. -Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di ---
atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara -
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat; -----
4. -Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, ---





- yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua -
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau -----
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----
5. -Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ----
terjadi dalam rapat; -----
6. -Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat -
dengan akta notaris; -----
7. -Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga ---
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -
Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua -
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua -
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan --
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan --
menandatangani usul tersebut; -----
8. -Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Gabungan. -----

----- - TAHUN BUKU - -----

----- - Pasal 34. - -----

1. -Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember; -----
2. -Pada akhir Desember setiap tahun, Buku Yayasan ----
ditutup; -----
3. -Untuk pertama kalinya, tahun buku Yayasan dimulai --
pada tanggal dri akta Pendirian Yayasan dan ditutup -

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

- LAPORAN TAHUNAN -

- Pasal 35. -

1. -Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan ----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan; -----
2. -Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; --
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, --
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. --
3. -Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus -
dan Pengawas; -----
4. -Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas --
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; ----
5. -Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -
tahunan; -----
6. -Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ----
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan -
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -

- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -

- Pasal 36. -

1. -Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan --
berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina;
2. -Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat; -----
3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---



mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ---
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per -
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau ---
yang diwakili; -----

4. -Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat ----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama;

5. -Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri -
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh ----
Pembina; -----

6. -Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah -
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- - **Pasal 37.** - -----

1. -Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta ----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----

2. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan ----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----

3. -Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia; -----

4. -Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia; -----

5. -Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----





- PENGGABUNGAN -

- Pasal 38. -

1. -Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar; -----
2. -Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----
usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang ----
bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ----
anggaran dasarnya, ketertiban umum dan -----
kesusilaan. -----
3. -Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan Pengurus
kepada Pembina. -----

- Pasal 39. -

1. -Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri ---
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 ----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir; -----
2. -Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan; ---
3. -Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan



- oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan --
diri dan yang akan menerima penggabungan; -----
4. -Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan; ----
5. -Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----
di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia; -----
6. -Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ----
dilakukan; -----
7. -Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, maka akta perubahan anggaran dasar Yayasan
wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh -----
persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungan. --

----- - **PEMBUBARAN** - -----

----- - **Pasal 40.** - -----

1. -Yayasan bubar karena: -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu -
yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir; --
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam anggaran ---
dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum -
tetap berdasarkan alasan: -----
- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----



- 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit -
dicabut. -----

2. -Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ---
ayat (1) huruf a dan b, Pembina menunjuk likuidator -
untuk membereskan kekayaan Yayasan; -----
3. -Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -
bertindak sebagai likuidator. -----

----- - **Pasal 41.** - -----

1. -Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi; -----
2. -Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likudasi, ---
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ---
likuidasi" di belakang nama Yayasan; -----
3. -Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, -
maka pengadilan juga menunjuk likuidator; -----
4. -Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan; -
5. -Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, ----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan
terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator; ---
6. -Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ---
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ---

harian berbahasa Indonesia; -----

7. -Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling --
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal -
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia; -----

8. -Likudator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 -
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi
berakhir, wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada
Pembina; -----

9. -Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil --
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----
dilakukan maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi --
pihak ketiga. -----

- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -

- Pasal 42. -

1. -Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ---
Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama -
dengan yayasan yang bubar; -----

2. -Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum -
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-
Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut; -----

3. -Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan ----
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan --
ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara -
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan-



tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43.** -----

1. -Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur -- dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh Rapat -- Pembina; -----
2. -Menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) anggaran dasar ini -- mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, -- dan Pengawas, untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

a. **PEMBINA:** -----

-penghadap **Nyonya Dokter MILA DARMI, Spesialis -- Kulit Kelamin**, lahir di Padang Sidempuan, pada -- tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1969 ----- (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ---- Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, --- bertempat tinggal di Medan, Jalan Pembangunan --- Nomor 130 A, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Kartu Tanda Penduduk --- Nomor 1271036808690003;-----

b. **PENGURUS:** -----

-Ketua : -penghadap **Tuan HASAN BASRI ----- NASUTION, Sarjana Kesehatan ----- Masyarakat, Magister Kesehatan, ----** lahir di Kota Pinang, pada tanggal 12 (dua belas) Mei 1963 (seribu - sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai -





Negeri Sipil, bertempat tinggal -
di Medan, Jalan Pembangunan Nomor
130 A, Kelurahan Helvetia Timur,
Kecamatan Medan Helvetia, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 1271031205630003; -----

-Sekretaris : **-Nyonya Dokter WAZNI ADILA**, lahir
di Padang Sidempuan, pada tanggal
12 (dua belas) April 1976 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh enam),
Warga Negara Indonesia, Dokter, -
bertempat tinggal di Kabupaten --
Semarang, Dusun Siroto, RT/RW: --
001/002, Desa Candirejo, -----
Kecamatan Ungaran Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
33.2214.520476.0010; -----

-Bendahara : **-Tuan MAHMUD NASUTION**, lahir di -
Kotanopan, pada tanggal 25 (dua -
puluh lima) Agustus 1954 (seribu
sembilan ratus lima puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Pegawai -
Negeri Sipil, bertempat tinggal -
di Medan, Jalan Kapten Muhammad -
Jamil Lubis Nomor 154 Lingkungan
8, Kelurahan Bandar Selamat, ----
Kecamatan Medan Tembung, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
1271142508540004; -----

c. PENGAWAS: -----



-Nyonya Hajjah HAFSYAH DALIMUNTJE, lahir di -----
Batahan, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 1927 (seribu sembilan ratus dua puluh --
tujuh), Warga Negara Indonesia, Partikulier, -----
bertempat tinggal di Medan, Jalan Kapten Muhammad
Jamil Lubis Nomor 154, Kelurahan Bandar Selamat,
Kecamatan Medan Tembung, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 02.5019.711227.0008; -----

3. -Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina -
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini ---
mendapat pengesahan atau didaftar pada instansi yang
berwenang, Pengurus Yayasan dan

•
•
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak -
untuk meindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi -
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau -
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan -
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -
mungkin diperlukan. -----

----- - DEMIKIAN AKTA INI - -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Medan, pada hari dan -----

-Dikeluarkan sebagai S a l i n a n. --

